

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 10 TAHUN 1990

TENTANG  
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI  
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti DPRD, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI ;

b. bahwa Yayasan dimaksud huruf a. didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, selanjutnya disebut DPRD ;
- d. Yayasan Purna Bhakti adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya sebagai Anggota DPRD atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia ;
- f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya ;

#### Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti DPRD dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan, perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh menteri Dalam Negeri ;
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
  - a. Iuaran wajib anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari Uang Representasi ;
  - b. Sumbangan/bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga ;
  - c. Pendapatan/usaha-usaha lain yang sah.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

#### Pasal 5

Segala akibat dari pemberian kuasa pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung tanggal 1 April 1991.

Mojokerto, 7 September 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal :  
21 Nopember 1991 Nomor : 170.35 - 1088.

Direktorat Jendral  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemexintahan Daerah

Cap. ttd.

( Drs. Moch. Dladjad )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Mojokerto Tahun 1992 Seri C tanggal 27 Januari 1992 Nomor :  
1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N  
NIP. 010 045 241